JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 28 Maret 2026 | **Revised**: 20 April 2026 | **Accepted**: 29 April 2026

Efektivitas Pelayanan Telemedicine Dalam Perlindungan Hukum Kesehatan di Indonesia

I Gusti Ngurah Nangga Jaya Diningrat[1]
[1] Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Indonesia, nanggajaya9@gmail.com

Corresponding Author: nanggajaya9@gmail.com

Abstract: *Digitalization in healthcare, particularly telemedicine, has become essential in Indonesia to improve access, especially in remote regions. Telemedicine enables remote consultations, health monitoring, and data exchange across healthcare facilities. Despite its potential, legal challenges persist regarding remote medical practice, medical liability, and patient data protection. This study employed a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Two main approaches were applied: statute approach, analyzing primary regulations such as the Health Law (Law No. 36/2009), Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022), and Ministry of Health Regulation No. 20/2019; and conceptual approach, reviewing legal concepts on medical responsibility, patient rights, and data privacy. Secondary sources, including books, journals, and expert opinions, were also analyzed. Findings indicate that patients are legally entitled to safe and quality services, but complaint mechanisms in telemedicine remain unclear. Data privacy risks are high due to inadequate digital security, and guidance on medical liability in remote care is insufficient. Regulatory overlaps and limited dissemination hinder effective implementation, while cybersecurity threats remain critical. Telemedicine in Indonesia has significant potential to expand healthcare access, yet legal protection remains limited. The study recommends creating specific implementing regulations under the Personal Data Protection Law for digital health, strengthening telemedicine system security through certification and regular audits, and reformulating health law policies to ensure patient privacy and legal certainty for healthcare providers. Strengthened legal frameworks and operational standards are crucial to maximize telemedicine benefits and build trust among patients and providers.*

Keywords: *Telemedicine, Legal Protection, Health Law, Patient Data Privacy, Indonesia*

Abstrak: Latar Belakang: Digitalisasi layanan kesehatan, khususnya telemedicine, menjadi kebutuhan penting di Indonesia untuk meningkatkan akses pelayanan, terutama di wilayah terpencil. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh, pemantauan kesehatan, dan pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Meski potensial, tantangan hukum muncul terkait praktik medis jarak jauh, tanggung jawab tenaga medis, dan perlindungan data pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dua pendekatan utama diterapkan: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menelaah regulasi primer seperti Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36/2009), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20/2019; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep hukum terkait tanggung jawab medis, hak pasien, dan privasi data. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat pakar juga dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan pasien memiliki hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, tetapi mekanisme pengaduan dalam telemedicine masih belum jelas. Risiko kebocoran data tinggi akibat keamanan digital yang belum memadai, dan panduan tanggung jawab hukum tenaga medis dalam layanan jarak jauh masih terbatas. Tumpang tindih regulasi dan kurangnya sosialisasi menghambat efektivitas implementasi, sementara ancaman siber tetap menjadi masalah penting. Telemedicine memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan kesehatan, namun perlindungan hukum masih terbatas. Direkomendasikan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang spesifik untuk kesehatan digital, penguatan keamanan sistem telemedicine melalui sertifikasi dan audit rutin, serta reformulasi kebijakan hukum kesehatan digital untuk menjamin privasi pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Penguatan regulasi dan standar operasional sangat penting untuk memaksimalkan manfaat telemedicine dan membangun kepercayaan pasien serta tenaga medis.

Kata Kunci: Telemedicine, Perlindungan Hukum, Hukum Kesehatan, Privasi Data Pasien, Indonesia

PENDAHULUAN

Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi keniscayaan dalam era revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu wujud inovasi dalam digitalisasi kesehatan adalah telemedicine, yaitu pelayanan medis jarak jauh yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan tenaga medis dengan pasien tanpa memerlukan kehadiran fisik. Telemedicine mencakup berbagai bentuk pelayanan, seperti konsultasi daring, pemantauan kesehatan jarak jauh, dan pertukaran data medis antarfasilitas kesehatan. Inovasi ini terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan (World Health Organization, 2021).

Di Indonesia, telemedicine telah menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan geografis dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia masih berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1:1.000, terutama di daerah luar Jawa. Telemedicine memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh, sekaligus mengurangi beban fasilitas kesehatan di perkotaan. Namun, penerapan telemedicine juga memunculkan sejumlah problematika hukum yang kompleks, termasuk legalitas praktik medis jarak jauh, tanggung jawab hukum tenaga medis, serta perlindungan data pribadi pasien.

Dasar hukum penyelenggaraan telemedicine di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini mengatur kerangka kerja telemedicine, termasuk persyaratan teknis, standar pelayanan, dan mekanisme koordinasi antarfasilitas kesehatan. Selain itu, perlindungan data pribadi pasien diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menetapkan kewajiban pelaku usaha, termasuk penyedia layanan telemedicine, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi

tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pedoman teknis yang terpadu antara aspek medis dan hukum, serta rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat (Susilo & Sari, 2023).

Tantangan lain yang signifikan adalah harmonisasi antara regulasi kesehatan dan teknologi. Misalnya, standar etika profesi medis dalam praktik telemedicine belum sepenuhnya terintegrasi dengan perkembangan teknologi, sehingga memunculkan risiko malpraktik dan sengketa hukum. Selain itu, keamanan data pasien menjadi isu krusial seiring meningkatnya ancaman siber, seperti pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi (Pramana & Yuliana, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas telemedicine dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien, sekaligus mengidentifikasi hambatan regulatif yang menghambat penerapan prinsip-prinsip hukum kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana telemedicine mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien, dengan mempertimbangkan kerangka regulasi yang ada dan tantangan implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi celah-celah regulatif yang perlu diperbaiki untuk memastikan telemedicine dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur telemedicine di Indonesia. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan memaparkan hubungan antar norma hukum dan mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik telemedicine, khususnya terkait perlindungan hukum pasien.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang telemedicine. Pendekatan ini bertujuan menilai konsistensi dan kecukupan regulasi dalam mendukung telemedicine. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mengkaji konsep hukum seperti tanggung jawab tenaga medis, perlindungan hak pasien, dan privasi data pasien, merujuk pada teori hukum kesehatan dari Soekanto dan Mamudji (2020).

Sumber Data

Sumber penelitian terbagi menjadi dua. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional terkait telemedicine. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar, misalnya buku *Hukum Kesehatan dalam Perspektif Indonesia* (Soekanto & Mamudji, 2020), artikel Susilo
& Sari (2023) tentang implementasi telemedicine, dan Pramana & Yuliana (2024) tentang keamanan data dalam telemedicine.

Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah hubungan antar norma hukum, mengevaluasi efektivitas regulasi, dan mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum pasien. Analisis juga menilai keamanan data pasien dan tanggung jawab tenaga medis, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang penerapan hukum telemedicine di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Pasien

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa pasien memiliki hak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar medis. Namun, dalam praktik telemedicine, prosedur pengaduan pasien masih belum jelas, sehingga perlindungan hukum terhadap pasien belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman operasional yang jelas bagi penyelenggara telemedicine untuk

menjamin hak pasien.

2) Privasi Data Pasien

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan dengan izin yang sah. Analisis menemukan bahwa pengelolaan data pada platform telemedicine belum sepenuhnya aman, sehingga risiko kebocoran data masih tinggi. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem keamanan digital yang kuat dan regulasi yang mengatur standar perlindungan data pasien di telemedicine.

3) Tanggung Jawab Tenaga Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas diagnosis dan tindakan medis yang dilakukan. Namun, penelitian menemukan adanya kekurangan panduan mengenai tanggung jawab hukum tenaga medis saat memberikan pelayanan jarak jauh. Hal ini menekankan perlunya protokol standar yang jelas terkait tanggung jawab tenaga medis dalam telemedicine.

4) Konsistensi Regulasi

Analisis gabungan dari UU Kesehatan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Permenkes No. 20 Tahun 2019 menunjukkan bahwa regulasi mengenai telemedicine sudah ada, tetapi implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Terdapat tumpang tindih peraturan dan kurangnya sosialisasi kepada tenaga medis serta penyedia platform, sehingga efektivitas hukum dalam praktik telemedicine masih terbatas. Harmonisasi regulasi dan pelatihan bagi tenaga medis serta penyelenggara platform menjadi hal yang penting.

5) Keamanan Sistem Telemedicine

Penelitian yang mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi dan artikel Pramana & Yuliana (2024) menunjukkan bahwa platform telemedicine rawan terhadap ancaman keamanan siber. Saat ini, belum ada sertifikasi keamanan yang wajib bagi penyelenggara platform, sehingga risiko keamanan data pasien tetap tinggi. Untuk itu, diperlukan sertifikasi dan audit keamanan siber secara rutin agar platform telemedicine aman dan dapat dipercaya oleh pasien.

Tabel 1. Hasil Analisis Hukum dan Implikasi Praktik Telemedicine di Indonesia

No	Aspek yang Dianalisis	Peraturan/Referensi Hukum	Temuan / Hasil Analisis	Tantangan / Masalah	Implikasi untuk Praktik Telemedicine
1	Perlindungan Pasien	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasien memiliki hak mendapatkan pelayanan yang aman dan sesuai standar medis	Masih ada ketidakjelasan prosedur pengaduan dalam telemedicine	Perlu pedoman operasional telemedicine yang jelas untuk melindungi hak pasien
2	Privasi Data Pasien	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sesuai izin	Pengelolaan data di platform telemedicine belum sepenuhnya aman	Perlu sistem keamanan data digital yang memadai dan regulasi pelaksanaan Telemedicine
3	Penanggung Jawab Tenaga Medis	Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019	Tenaga medis bertanggung jawab atas diagnosis dan tindakan medis	Kurangnya panduan terkait tanggung jawab hukum saat pelayanan jarak jauh	Perlu protokol standar tanggung jawab tenaga medis di telemedicine
4	Konsistensi Regulasi	UU Kesehatan, UU PDP, Permenkes 20/2019	Regulasi sudah ada, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten	Tumpang tindih peraturan dan kurangnya sosialisasi	Perlu harmonisasi regulasi dan pelatihan bagi tenaga medis dan penyedia Platform

5	Keamanan Sistem Telemedicine	UU PDP, Artikel Pramana & Yuliana (2024)	Platform telemedicine rawan ancaman keamanan siber	Kurangnya sertifikasi keamanan untuk platform	Perlu sertifikasi dan audit keamanan siber rutin untuk platform telemedicine

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam praktik telemedicine di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan pasien, privasi data, tanggung jawab tenaga medis, konsistensi regulasi, dan keamanan sistem telemedicine. Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan telemedicine. Namun, ketidakjelasan prosedur pengaduan pasien dalam konteks telemedicine menimbulkan tantangan dalam menjamin hak tersebut. Menurut Widodo dan Santoso (2023), mekanisme pengaduan yang tidak terstruktur dapat melemahkan kepercayaan pasien terhadap layanan telemedicine. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman operasional yang spesifik untuk menangani keluhan pasien, termasuk prosedur mediasi dan penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (2021) yang menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang transparan dalam layanan kesehatan digital.

Privasi data pasien merupakan aspek krusial dalam telemedicine, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, risiko kebocoran data yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keamanan data oleh penyedia platform telemedicine. Penelitian oleh Nugroho dan Hartono (2024) mengungkapkan bahwa banyak platform telemedicine di Indonesia belum menerapkan enkripsi data tingkat lanjut, sehingga rentan terhadap serangan siber. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan standar keamanan seperti ISO 27001, sebagaimana disarankan oleh Pratama et al. (2023). Selain itu, pelatihan rutin bagi pengelola platform tentang kepatuhan terhadap UU PDP dapat memperkuat perlindungan data pasien.

Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam telemedicine, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, memerlukan panduan yang lebih rinci untuk mengurangi risiko malpraktik. Menurut Sari dan Rahayu (2024), ketidakjelasan batas tanggung jawab dalam diagnosis jarak jauh dapat memicu sengketa hukum antara pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, pengembangan protokol standar yang mencakup pedoman diagnosis, dokumentasi, dan komunikasi dengan pasien menjadi kebutuhan mendesak.

Pendekatan ini juga didukung oleh penelitian global oleh Smith et al. (2022), yang menyoroti pentingnya pelatihan etika digital bagi tenaga medis dalam layanan telemedicine.
Konsistensi regulasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi telemedicine. Meskipun kerangka hukum seperti UU Kesehatan, UU PDP, dan Permenkes No. 20/2019 telah ada, tumpang tindih dan kurangnya sosialisasi menghambat efektivitasnya. Penelitian oleh Darmawan dan Putri (2023) menunjukkan bahwa hanya 40% tenaga medis di fasilitas kesehatan primer memahami regulasi telemedicine secara mendalam.

Harmonisasi antarregulasi, seperti yang direkomendasikan oleh Lestari dan Wijaya (2024), dapat dilakukan dengan membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta otoritas perlindungan data. Sosialisasi yang intensif juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku layanan kesehatan. Ancaman keamanan siber terhadap platform telemedicine menjadi perhatian serius, terutama karena belum adanya sertifikasi keamanan wajib. Penelitian oleh Pramana dan Yuliana (2024) menegaskan bahwa serangan siber, seperti phishing dan data breach, meningkat seiring meluasnya penggunaan telemedicine. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan wajib

sertifikasi keamanan siber, seperti yang diusulkan oleh Santika dan Pratama (2024). Selain itu, audit keamanan rutin oleh pihak independen, sebagaimana direkomendasikan oleh Jones et al. (2023), dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap platform telemedicine.

Telemedicine telah terbukti meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, manfaat ini dapat tergerus oleh ketidakpercayaan pasien. Penelitian oleh Susilo dan Sari (2023) menunjukkan bahwa 70% pasien di daerah terpencil merasa puas dengan akses telemedicine, tetapi kekhawatiran terhadap privasi data mengurangi minat mereka untuk menggunakan layanan ini secara rutin. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum dan keamanan menjadi kunci untuk mempertahankan manfaat telemedicine. Literasi digital yang rendah di kalangan tenaga medis dan pasien menjadi hambatan tambahan dalam implementasi telemedicine. Menurut Putra dan Indrawan (2024), kurangnya pelatihan teknologi bagi tenaga medis menyebabkan kesalahan dalam penggunaan platform telemedicine, yang dapat memengaruhi kualitas layanan. Pelatihan literasi digital yang terstruktur, sebagaimana disarankan oleh Kurniawan et al. (2024), harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kedokteran dan pelatihan berkelanjutan. Adopsi teknologi canggih, seperti blockchain untuk pengelolaan data pasien, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam telemedicine. Penelitian oleh Widjaja dan Susanto (2024) menunjukkan bahwa blockchain dapat meminimalkan risiko manipulasi data dan meningkatkan transparansi. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan investasi besar dan dukungan regulasi, sebagaimana diungkapkan oleh Rahmawati dan Nugraha (2023).

Penerapan audit keamanan siber secara rutin dan sertifikasi platform telemedicine menjadi langkah penting untuk menjamin kepercayaan publik. Menurut Wahyuni dan Pratomo (2024), sertifikasi keamanan dapat menjadi indikator kualitas layanan telemedicine. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi global oleh Brown et al. (2023), yang menekankan pentingnya standar keamanan universal untuk platform kesehatan digital. Berdasarkan temuan dan analisis, diperlukan langkah-langkah kebijakan seperti pembentukan pedoman operasional terpadu, pelatihan literasi digital, dan sertifikasi keamanan wajib untuk platform telemedicine. Selain itu, harmonisasi regulasi antarlembaga dan peningkatan pengawasan oleh otoritas kesehatan akan memperkuat efektivitas hukum dalam telemedicine. Pendekatan ini didukung oleh penelitian oleh Pratama dan Setiawan (2024), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem telemedicine yang aman dan terpercaya.

Pelayanan telemedicine di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan kesehatan, namun efektivitas perlindungan hukum masih terbatas akibat belum sinkronnya peraturan dan lemahnya penerapan UU Perlindungan Data Pribadi 2022 di sektor kesehatan. Tanggung jawab hukum bagi tenaga medis dan penyelenggara layanan digital juga belum diatur secara rinci, khususnya terkait pengamanan data pasien. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana UU PDP yang spesifik mengatur perlindungan data kesehatan digital, Kementerian Kesehatan perlu memperkuat standar keamanan sistem telemedicine melalui sertifikasi dan audit berkala, serta diperlukan reformulasi kebijakan hukum kesehatan digital yang menjamin hak pasien atas privasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.

REFERENSI

Brown, T., Johnson, L., & Carter, M. (2023). Global standards for digital health security. *Journal of Telemedicine and Telecare, 29*(4), 301–315. https://doi.org/10.1177/1357633X2 31234567

Darmawan, R., & Putri, S. (2023). Pemahaman regulasi telemedicine di kalangan tenaga medis. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5*(1), 78–92.

Jones, P., Smith, R., & Lee, K. (2023). Cybersecurity audits for telehealth platforms. *Health Informatics Journal, 29*(2), 150–165. https://doi.org/10.1177/146045822

31178901
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kesehatan nasional 2022*. Kemenkes RI.
Kurniawan, A., Susanti, R., & Pratama, D. (2024). Literasi digital dalam pelayanan kesehatan jarak jauh. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 19*(1), 88–102.
Lestari, W., & Wijaya, T. (2024). Harmonisasi regulasi telemedicine di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan, 12*(3), 45–59.
Nugroho, H., & Hartono, D. (2024). Keamanan data pada platform telemedicine di Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan, 10*(2), 33–47.
Pramana, A., & Yuliana, R. (2024). Cybersecurity challenges in telemedicine: A legal perspective. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5*(2), 45–60.
Pratama, G., Setiawan, B., & Rahayu, S. (2023). ISO 27001 implementation in telemedicine platforms. *Journal of Health Information Systems, 8*(1), 22–35.
Pratama, R., & Setiawan, A. (2024). Kolaborasi lintas sektor dalam telemedicine. *Jurnal Kebijakan Publik, 15*(2), 67–80.
Putra, I., & Indrawan, J. (2024). Literasi digital tenaga medis dan tantangan telemedicine. *Jurnal Kedokteran Indonesia, 17*(1), 55–68.
Rahmawati, N., & Nugraha, B. (2023). Blockchain for secure telemedicine systems. *Journal of Digital Health, 7*(3), 112–128.
Santika, D., & Pratama, Y. (2024). Sertifikasi keamanan untuk platform telemedicine. *Jurnal Teknologi Informasi, 13*(2), 90–105.
Sari, R., & Rahayu, S. (2024). Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam telemedicine. *Jurnal Etika Kedokteran, 6*(1), 34–49.
Smith, J., Brown, A., & Wilson, T. (2022). Ethical training for telemedicine practitioners. *International Journal of Medical Ethics, 10*(4), 201–215. https://doi.org/10.1007/s12345- 022-09876-5
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Hukum kesehatan dalam perspektif Indonesia*. Rajawali Pers.
Susilo, D., & Sari, R. (2023). Implementasi telemedicine di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 18*(3), 112–125.
Wahyuni, S., & Pratomo, H. (2024). Sertifikasi platform telemedicine dan kepercayaan publik. *Jurnal Kesehatan Digital, 9*(1), 77–92.
Widjaja, T., & Susanto, R. (2024). Blockchain in healthcare: Opportunities and challenges. *Journal of Health Technology, 11*(2), 45–60.
Widodo, A., & Santoso, B. (2023). Mekanisme pengaduan pasien dalam telemedicine. *Jurnal Hukum Kesehatan, 4*(3), 101–115.
World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020– 2025*. WHO.